

BAB III

METODE PENELITIAN DAN OBJEK PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk mengetahui tentang proses komunikasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Maka untuk mengetahui hal tersebut peneliti akan memilih metode kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif bahwa “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwa” (dalam Moleong, 2009:3). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Metodologi Kualitatif merupakan proses metode penelitian yang menekankan pada pemahaman tentang cara berpikir dialektis tentang penilaian terhadap kondisi perilaku manusia yang ditinjau secara dekat dan mendalam untuk mengetahui tentang perilaku/tindakan manusia. Metode tersebut menggunakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. “Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari” (Maleong, 2009; 1).

Metodologi kualitatif sendiri bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan literatur dan subjektivitas dari peneliti sebagai pengembangan pemikiran, sehingga tidak ada batasan yang jelas antara peneliti dengan objek yang diteliti. Setiap kejadian dalam metodologi kualitatif merupakan sesuatu yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lain karena adanya perbedaan konteks.

3.2 Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Studi Kasus

Pada awal perkembangannya, Creswell (1998) memberikan penjelasan yang ringkas-padat namun mudah dipahami mengenai *Case Study*. *Case Study*, atau diterjemahkan sebagai studi kasus, adalah suatu eksplorasi atas sebuah “*Bounded system*” atau sebuah kasus (bisa juga beragam kasus) pada kurun waktu tertentu melalui pengumpulan data mendalam secara terperinci, melibatkan sumber-sumber informasi yang kaya dalam konteks. Creswell lebih jauh lagi mengungkapkan aspek-aspek studi kasus:

1. Yang dimaksud dengan *bounded system* adalah pembatasan dalam ruang dan waktu, juga kasus yang dipelajari, apakah itu menyangkut sebuah program, suatu peristiwa, aktivitas tertentu, atau berkenaan dengan individu-individu tertentu. Misalnya, studi kasus atas sejumlah program (studi *multi-site*), atau atas sebuah program tertentu (*within-site study*).
2. Sumber-sumber informasi yang dimaksud menyangkut observasi, wawancara, materi audiovisual, sampai pada riset dokumen dan laporan-laporan.
3. Konteks kasus melibatkan upaya menempatkan kasus dalam *settingnya*, entah itu berupa *setting* fisik maupun *setting* sosial, historis, dan ekonomi yang bersifat spesifik bagi kasus tersebut. Fokus pada kasus dapat diarahkan pada keunikannya, hingga membutuhkan studi khusus (*intrinsic case study*), atau kemungkinan berkenaan dengan sebuah isu di mana kasus digunakan secara instrumental untuk mengilustrasikan kasus tersebut (*instrumental case study*). Ketika lebih dari satu kasus dipelajari, maka hal tersebut dirujuk sebagai suatu *collective case study* (dalam Yin, 2002 : 61).

Studi kasus, menurut Creswell, berasal dari disiplin ilmu politik, sosiologi, evaluasi, kajian perkotaan (*urban studies*), dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang disebut 'kasus' itu sendiri sangat beragam, dapat berupa kasus-kasus individual, kelompok, ketetangaan, program-program, organisasi, budaya, wilayah, atau negara bagian. Dalam suatu *ethnography case study*, sebuah komunitas, desa, atau suku menjadi satu-satunya satu unit analisis. Kasus juga bisa berupa insiden-insiden kritis, tahapan dalam kehidupan seseorang atau program, atau apapun yang dapat didefinisikan sebagai suatu "sistem yang unik, spesifik, tertutup." Kasus-kasus tersebut menjadi unit analisis.

Tidak selalu kasus sebagai unit analisis dapat dirumuskan sejak awal penelitian. Terkadang, unit-unit analisis baru muncul saat pekerjaan lapangan berlangsung, atau pada saat riset memasuki tahap proses analisis usai data terkumpul. Kasusnya sendiri bisa tunggal, atau berlapis (*layered*) dengan karakteristik yang berbeda-beda, misalnya, kasus individual pada tahap awal disusul dengan kasus organisasi pada tahap selanjutnya. Apapun jenis studi kasus yang dilibatkan dalam *layered cases* ini, logikanya harus tetap sama, yaitu bahwa kajian atas unit-unit yang lebih besar dibangun dari kasus-kasus yang unitnya lebih kecil.

Data kasus terdiri dari seluruh informasi yang dimiliki terkait dengan kasus tersebut. Data yang dibutuhkan meliputi beragam jenis, berasal dari beragam sumber, disesuaikan dengan keperluan penelitian. Kasus individual misalnya, melibatkan data-data seperti wawancara dengan individu ybs, catatan-catatan kesehatan, informasi latar dan statistik, profil sejarah hidup, hal-hal atau karya yang diproduksi oleh orang tersebut (buku harian, foto-foto, tulisan-tulisan,

lukisan, dsb.) dan hasil tes kepribadian (bahkan data kuantitatif pun bisa menjadi bagian dari *case study* kualitatif berskala besar). Pada studi kasus level program, data yang dibutuhkan meliputi dokumen-dokumen program, profil-profil statistik, laporan-laporan, wawancara dengan para partisipan dan staf, observasi pada pelaksanaan program, sampai pada sejarah program.

Istilah *case study* sendiri bisa merujuk pada proses analisis, produk analisis, atau keduanya. Patton mengilustrasikannya. Pendekatan *case study* pada penelitian kualitatif menetapkan suatu cara spesifik dalam mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data ini merupakan proses analisis. Tujuannya adalah guna mengumpulkan informasi sistematis, komprehensif, dan mendalam mengenai setiap kasus yang diminati. Proses analisis ini menghasilkan sebuah produk: *case study*. Itulah sebabnya mengapa *case study* bisa berupa proses analisis, maupun hasil akhir proses tersebut. Rujukan praktis yang disarankan untuk melakukan praktik penelitian *case study* *Case Study* dari Robert K. Yin. Merujuk pada Yin, maka desain studi kasus terbagi dalam klasifikasi berikut ini:

Tabel 3.1
Studi Kasus Robert K. Yin

	Single Case	Multi Case (collective case)
Single Level Analysis	(1) Single Case – Single Level Analysis	(2) Multi Case (collective case)– Single Level Analysis
Multi Level Analysis	(3) Single Case – Multi Level Analysis	(4) Multi Case (collective case) – Multi Level Analysis

Pada penelitian ini penulis meneliti tentang proses komunikasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, adapun hal yang akan diteliti, penulis memfokuskan pada *Single case multi level analysis* pada level 1 memfokuskan

pada proses komunikasi interpersonal, proses komunikasi melalui media komunikasi internet serta proses komunikasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melalui media komunikasi brosur, dan level 2 yang melibatkan narasumber penelitian yaitu Staff ahli di Humas DPRD media center.

Alasan peneliti mengambil *single case multi level analysis* pada level 1 pada saat mewawancarai karena peneliti hanya mewawancarai narasumber tanpa melibatkan atau mewawancarai secara mendetail sampai kepada psikologis atau perilaku narasumber tersebut. Oleh karena itu peneliti hanya mewawancarai seputar proses komunikasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab pada pihak tertentu guna memperoleh data-data mengenai permasalahan yang dibahas. Wawancara sebagai data primer dilakukan kepada narasumber sebagai *key informan* dalam membahas proses komunikasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

2. Observasi

Penulis melakukan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan penginderaan. Observasi ini secara signifikan dilakukan penulis, dengan menjadikan penulis sebagai pengamat terlibat/berperan serta, ini merupakan suatu keharusan yang dituntut agar data-data hasil penelitian memiliki derajat kepercayaan yang tinggi, memiliki keterandalan dan dapat dipertanggung jawabkan

keilmiahannya. Observasi ini dilakukan penulis untuk mencari informan-informan, informan adalah sumber informasi (Spradley, 2007 : 35). Penulis akan melakukan observasi partisipan ; dengan teknik observasi moderat yaitu dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Observasi yang dilakukan peneliti berupa beberapa kali melihat, dan mengikuti kegiatan proses komunikasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

3. Studi kepustakaan

Penulis mencari dan mengumpulkan data berupa tulisan, buku, jurnal serta informasi lain tentang komunikasi, komunikasi interpersonal, komunikasi melalui media, brosur dan lain-lain.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian tentu saja diperlukan teknik analisis data di mana sebuah data tersebut menetapkan keabsahan data diperlukan teknik analisis data.

Pelaksanaan teknik analisis data didasarkan sejumlah kriteria, yaitu :

1. Kepercayaan (*credibility*)

Teknik analisis data melalui kepercayaan (kredibilitas) penulis menggunakan narasumber dari sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Allan karami sebagai Staff ahli di Humas DPRD media center. Ibu Utti Kaniawati S.Sos sebagai Staff di sek DPRD Prov Jabar. Bapak Drs Sudiana sebagai Kasubag Humas dan Layanan Aspirasi. Bapak Adrian Yuhendi A.md sebagai Staff Humas dan Protokol Sek DPRD Prov Jabar Operator alasannya penulis percaya kepada narasumber tersebut karena berdasarkan riset dan wawancara sementara dengan beberapa

narasumber ternyata narasumber tersebut mewakili kredibilitas dalam penelitian ini.

2. Kepastian(*confirmability*)

Pemastian narasumber dari sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam penelitian ini yaitu sebelum memastikan narasumber sebagai *key informan* peneliti mula-mula observasi ke sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat wawancara sementara dengan beberapa orang pegawai sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat hingga peneliti mendapatkan narasumber yang cocok dan mewakili untuk dijadikan *key informan* pada penelitian ini.

3.5 Uji Keabsahan Data

Peneliti mengikuti konsep teknik pemeriksaan data kualitatif Sugiyono dengan menggunakan triangulasi data untuk mengecek derajat keabsahan data dalam penelitian. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah “Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian”. (Moloeng, 2004:330). Dalam konsep pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Adapun teknik triangulasi data dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bagian diantaranya :

1) Triangulasi teknik pengumpulan data berupa :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber sebagai *key informan* yang ada di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada pun kedua narasumber kunci tersebut adalah :

1. Bapak Allan karami sebagai Staff ahli DPRD media center.
2. Ibu Utti Kaniawati S.Sos sebagai Staff di sekwan DPRD Prov jabar
3. Bapak Drs Sudiana sebagai Kasubag Humas dan Layanan Aspirasi
4. Bapak Adrian Yuhendi A.md sebagai Staff Humas dan Protokol Sek DPRD Prov Jabar Operator
5. Man Jasad sebagai Masyarakat yang mengetahui dan sering mengotrol jalannya kinerja sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

2. Obsevasi

Penulis melakukan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan penginderaan. Observasi ini secara signifikan dilakukan penulis, dengan menjadikan penulis sebagai pengamat terlibat/berperan serta, ini merupakan suatu keharusan yang dituntut agar data-data hasil penelitian memiliki derajat kepercayaan yang tinggi, memiliki keterandalan dan dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya. Observasi ini dilakukan penulis untuk mencari informan-informan, informan adalah sumber informasi (Spradley, 2007 : 35). Penulis akan melakukan observasi partisipan ; dengan teknik observasi moderat yaitu dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Observasi yang dilakukan peneliti berupa beberapa kali melihat, dan mengikuti kegiatan proses komunikasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

3. Studi kepustakaan

Penulis mencari dan mengumpulkan data berupa tulisan, buku, jurnal serta informasi lain tentang komunikasi, komunikasi interpersonal, komunikasi melalui media, brosur dan lain-lain.

- 2) Triangulasi Bentuk Data yaitu proses komunikasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, hasil wawancara yang berbentuk *audio* yang ditranskripsikan, dan bentuk kajian literatur berbentuk penelitian terdahulu mengenai proses komunikasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

3.6 Subjek-Objek, Wilayah Penelitian Dan Sumber Data

Lokasi penelitian dilakukan di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu di Jl. Diponegoro No. 22, Bandung. Wilayah penelitian hanya di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat saja, karena memang ruang lingkup penelitiannya hanya sebatas itu.

Subjek yang diteliti adalah narasumber dari sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Allan karami sebagai Staff ahli di Humas DPRD media center. Ibu Utti Kaniawati S.Sos sebagai Staff di sek DPRD Prov Jabar. Bapak Drs Sudiana sebagai Kasubag Humas dan Layanan Aspirasi. Bapak Adrian Yuhendi A.md sebagai Staff Humas dan Protokol Sek DPRD Prov Jabar Operator alasannya penulis percaya kepada narasumber tersebut karena berdasarkan riset dan wawancara sementara dengan beberapa narasumber ternyata narasumber tersebut mewakili kredibilitas dalam penelitian ini.

Objek yang diteliti adalah proses komunikasi yang terjadi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Peneliti mengamati proses komunikasi yang dilakukan melalui komunikasi interpersonal, melalui media brosur juga media

Internet. Agar mendapatkan jawaban yang memuaskan, peneliti berencana akan melakukan wawancara kepada semua unit yang tergabung di dalam sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, mulai staff biasa hingga melakukan wawancara dengan kepala bagian.

3.7 Sejarah DPRD Provinsi Jawa Barat

Dalam tahun awal berdirinya Republik Indonesia, istilah DPRD Provinsi Jawa Barat belum digunakan. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Jawa Barat. Karena itu asal-usul dari kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut. Pada masa itu, BPRD dipimpin oleh R. Otto Iskandardinata dengan wakilnya Dr. Soeratman Erwin dan Mr. Samsudin.

Selanjutnya, pada masa transisi setelah kembalinya status Republik Indonesia Serikat ke dalam NKRI, di Jawa Barat dibentuk DPRD Sementara yang terdiri dari 60 orang anggota yang berasal dari 22 Parpol dan dipimpin oleh Djaja Rahmat (1950-1955). Istilah DPRD Provinsi Jawa Barat baru dikenal pada tahun 1955 yaitu setelah Pemilihan Umum Pertama yang dilakukan pada 29 September 1955. Sebagai tindak lanjut dari upaya untuk mewujudkan DPRD atas dasar pemilihan itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 19/1956 yang merupakan ketentuan hukum pemilihan daerah. Setahun kemudian, untuk pertama kali dalam sejarah perkembangannya, diadakan pemilihan terhadap anggota DPRD Jawa

Barat. Pada kurun waktu 1957-1960 jumlah anggota DPRD Jawa Barat sebanyak 75 orang yang berasal dari 14 Parpol dan diketuai oleh Oja Somantri.

Pada masa yang dikenal dengan Orde Lama sampai dengan 1974, Undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Jawa Barat adalah UU No. 18/1965, dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan, bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapatkan tandatangan dari Kepala Daerah. Ini berarti kedudukan DPRD di bawah Kepala Daerah. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 18/1965 mengakibatkan kekuasaan DPRD terhadap Kepala Daerah terasa sangat lemah yang pada gilirannya mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran legislatifnya. Pada periode 1960-1967, DPRD Jawa Barat dikomandoi oleh Letjen. TNI.H. Mashudi dan selanjutnya pada periode 1967-1971 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Rachmat Sulaeman dengan jumlah anggota DPRD 70 orang yang berasal dari 8 Parpol.

Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 5/1974, terjadi juga perubahan dalam kedudukan DPRD. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Penafsiran terhadap statement ini adalah DPRD dan Kepala Daerah dalam kedudukan yang sama tinggi. Yang membedakannya adalah bahwa Kepala Daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundangan di daerah sedangkan DPRD melaksanakan tugas di bidang legislatif. Periode 1971-1977 DPRD

Tingkat I Provinsi Jawa Barat , kembali dipimpin oleh Rahmat Sulaeman dengan anggota berjumlah 74 orang dari 4 Fraksi.

Selanjutnya, berturut-turut dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, pada tahun 1977-1982 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) H. Adjat Sudradjat, Mayjen TNI (Purn) Suratman (1982-1992), Brigjen TNI (Purn) H. Agus Muhyidin (1992-1997). Pada masa ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Jawa Barat, maka jumlah anggota legislative pun mengalami peningkatan menjadi 100 orang anggota.

Pada tahun 1997 terjadi gerakan reformasi yang pada akhirnya meruntuhkan kepemimpinan Orde Baru. Hal ini berpengaruh terhadap masa kerja DPRD provinsi Jawa Barat yang hanya berlangsung selama tiga tahun, karena pada tahun 1998 sebagaimana tuntutan reformasi dilaksanakan Pemilu, dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) H. Abdul Nurhaman, S.Ip, S.Sos.

Lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 sebagai reaksi dari gerakan reformasi, merangkum dua pikiran utama yakni penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah (kecuali keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan dan keagamaan) serta penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan. Karena itu penguatan peran DPRD baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Dalam UU 22/1999 ditentukan

posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pada periode 1999-2004, DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya memilih Kepala Daerah, memilih anggota MPR dari utusan daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan hak DPRD meminta pertanggungjawaban Kepala daerah. Kepemimpinan DPRD pada periode ini dipimpin oleh Ir. H. Idin Rafiudin (dalam perjalanan kepemimpinannya beliau wafat) yang selanjutnya digantikan oleh Drs.H. Eka Santosa.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi, dan perbaikan kehidupan ketatanegaraan, Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didefinisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan eksekutif, pasal 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri atas pemerintah dan DPRD. Hal itu berarti DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai Politik, dan yang berhasil meraih kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat 10 Parpol yakni Golkar, PDI-P, PKS, PPP, Demokrat, PKB, PAN, PBB, PKPB, PDS, yang selanjutnya menjadi 7 fraksi. DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004 - 2009 diketuai oleh Drs.H.A.M. Ruslan (Golkar), dengan para wakil ketua H. Rudi Harsatanaya (PDI-P), drh. Achmad Ruhatmyat, M.Sc. (PKS, setelah diambil sumpahnya menjadi wakil walikota

Bogor, digantikan oleh H. Husin M. Albanjari, Dipl.Ing.) dan H. Amin Suparmin,S.Hi. (PPP).

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32 - 556 Tahun 2009, pada tanggal 31 Agustus 2009 dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilu 2009 bertempat di Gedung Merdeka Bandung. Mereka berasal dari 9 partai dengan jumlah 100 anggota yakni : Partai Demokrat 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17 orang, Partai Golongan Karya 16 orang, Partai Keadilan Sejahtera 13 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya 8 orang, Partai Persatuan Pembangunan 8 orang, Partai Amanat Nasional 5 orang, Partai Hati Nurani Rakyat 3 orang dan Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Tergabung dalam 8 Fraksi yakni F. Demokrat, F.PDI-P, F. Golkar, F. PKS, F. Gerindra, F. PPP, F. PAN, F.Hanura- PKB. Dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut, ditetapkan Pimpinan Sementara DPRD Propinsi Jawa Barat, yang berasal dari dua partai peraih kursi terbesar, masing-masing H. Awing Asmawi, SE (Partai Demokrat) sebagai Ketua Sementara dan Drs. H. Syarif Bastaman (PDIP) sebagai Wakil Ketua Sementara.

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.32-712 Tahun 2009 Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan susunan sebagai berikut : Ketua DPRD Ir.H. Irfan Suryanagara (F. Partai Demokrat), Wakil Ketua : H.M Rudi Harsa Tanaya (F. PDIP), Drs.H.Uu

Rukmana M.Si. (F. Partai Golkar), Drs.H. Nur Suprianto, MM (FPKS) dan H. Komarudin Taher, S.Ag. (FPPP).

3.8 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

